



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5200 (021) 3450959 FAKSIMILI 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **628** /PB/2020 23 Juli 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal
Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Yth. Daftar terlampir

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH);
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tata Normal baru;
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19; dan
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dalam rangka pelaksanaan dan kesesuaian dengan klasifikasi akun khusus COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar pada tanggal 23 Juni 2020 yang didalamnya memuat penambahan segmen akun khusus COVID-19.
2. Tujuan penggunaan dan penetapan kodefikasi segmen akun khusus COVID-19 adalah :
 - a. untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 yang digunakan dalam pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19;
 - b. untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 dan dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus COVID-19, maka K/L atau Satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19.

4. Dalam hal K/L atau Satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi **COVID-19** (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus **COVID-19**, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).
5. Pengalokasian dana dan pengesahan belanja dalam rangka penanganan pandemi **COVID-19** bagi Satker BLU berpedoman pada ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus **COVID-19** sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Satker BLU telah merealisasikan belanja penanganan pandemi **COVID-19** (telah terbit SP2B BLU) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus **COVID-19**, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B/SP2B). Apabila diperlukan, pengaturan dan petunjuk teknis revisi dan/atau koreksi/ralat akan diatur lebih lanjut.
6. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 4 dan 5, agar Satker berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerjanya pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
7. Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus **COVID-19** maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui saluran hai.kemenkeu.go.id.
8. Untuk itu, diminta bantuannya agar menyampaikan maksud surat ini kepada KPA/Kepala Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI.
2. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
6. Direktur Sistem Perbendaharaan.
7. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kp. : PB.6/PB.62/2020